



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MANADO
NOMOR 6 Tahun 2019

TENTANG
KODE ETIK DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI
MANADO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MANADO

- Menimbang :
- a. bahwa Dosen dan Tenaga Kependidikan merupakan unsur utama dalam penyelenggaraan Pendidikan yang unggul membangun peradaban dan berbasis riset dalam pembangunan berkelanjutan dengan mengintegrasikan keunggulan moral, mental, dan intelektual bagi pembangunan sumber daya mahasiswa;
 - b. bahwa dalam rangka memberikan panduan dalam bersikap, berperilaku, dan bertindak serta untuk mewujudkan etos kerja dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan Universitas Negeri Manado yang berkarakter, inovatif dan unggul kompetitif serta bertanggungjawab dan memiliki integritas dalam menjalankan tugas, diperlukan Kode Etik Dosen dan Tenaga Kependidikan sebagai perwujudan dari mental, moral dan intelektual Dosen dan Tenaga Kependidikan Universitas Negeri Manado.
 - c. bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Sidang Senat Universitas Negeri Manado tanggal 11 November 2019 menyetujui usulan Peraturan Rektor Tentang Kode Etik Dosen dan Tenaga Kependidikan;
 - d. bahwa sehubungan dengan huruf a, b dan c, perlu diterbitkan Peraturan Rektor tentang Kode Etik Dosen dan Tenaga Kependidikan Universitas Negeri Manado;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74);
10. Keputusan Presiden RI Nomor 127 Tahun 2000 tentang Konversi IKIP menjadi Unima;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Pegawai di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2016 Tentang Tata Nilai, Budaya Kerja, dan Kode Etik Pegawai di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;

14. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 170/O/2003 tentang Statuta Universitas Negeri Manado;
15. Keputusan Mendiknas RI Nomor 018/O/2005 tentang Perubahan Keputusan Mendiknas Nomor 109/O/2001 tentang; Organisasi dan Tata Kerja Unima;
16. Keputusan Menteri Riset dan Teknologi Nomor 118/M/KPT.KP/2016 Tanggal 01 September 2016 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Manado.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MANADO
TENTANG KODE ETIK DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI MANADO.

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud:

1. Universitas adalah Universitas Negeri Manado yang disingkat UNIMA
2. Rektor adalah pimpinan tertinggi universitas sebagai penanggungjawab utama yang melaksanakan arahan serta kebijakan umum, menetapkan peraturan, norma dan tolak ukur penyelenggaraan pendidikan atas dasar persetujuan Senat Universitas.
3. Dosen adalah tenaga pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
4. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan
5. Etika adalah pandangan manusia dalam berprilaku menurut ukuran dan nilai yang baik, mencerminkan sifat dan tingkah laku manusia dengan memperhatikan apa yang harus dilakukan.
6. Kode Etik adalah pedoman sikap, tingka laku, perbuatan dosen dan tenaga kependidikan didalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari hari;
7. Majelis Kode Etik adalah Lembaga nonstruktural di Universitas Negeri Manado yang bertugas melakukan penegakan pelaksanaan dan menyelesaikan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh dosen dan tenaga kependidikan;
8. Pelanggaran kode etik adalah segala bentuk ucapan, tulisan, atau perbuatan dosen dan tenaga kependidikan yang bertentangan dengan kode etik;

9. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat Pembina Kepegawaian dan/atau pejabat lain yang ditunjuk dalam hal ini memiliki kewenangan untuk menghukum dan mengadili;
10. Sanksi kode etik adalah suatu bentuk imbalan atau balasan yang berupa hadiah, dan/atau hukuman yang dapat diberikan kepada seseorang, sekelompok orang dan/atau instansi atau perilaku yang ditimbulkan berupa sanksi moral;
11. Sanksi moral adalah suatu bentuk pelanggaran tata krama/sopan santun yang dapat menimbulkan celaan dan cemooh kepada seseorang (individu), kelompok, dan/atau institusi;
12. Unit kerja adalah seluruh organisasi yang berada di Universitas Negeri Manado.

Pasal 2

Tujuan:

1. Mengangkat harkat dan martabat dosen dan tenaga kependidikan serta menjaga nama baik institusi;
2. Membentuk citra dosen dan tenaga kependidikan yang profesional dalam penyelenggaraan manajemen pendidikan Universitas Negeri Manado;
3. Membentuk citra dosen dan tenaga kependidikan sehingga dapat dijadikan sebagai teladan bagi mahasiswa yang mempersiapkan diri memasuki lingkungan masyarakat moderen dan profesional;
4. Membentuk citra dosen dan tenaga kependidikan sehingga dapat dijadikan sebagai sesama yang memiliki integritas intelektual dan terbuka terhadap segala perubahan;
5. Membentuk citra lingkungan civitas akademika yang peduli terhadap masyarakat dan lingkungannya.

Pasal 3

Dalam menjalankan tugas dan/atau profesinya Dosen dan Tenaga Kependidikan dilarang;

1. Meninggalkan tugas kedinasan dan/atau kewajiban sebagai dosen dan tenaga kependidikan tanpa alasan yang sah;
2. Tidak menghormati sivitas akademika, atasan teman sejawat, dan orang lain baik didalam maupun diluar Universitas Negeri Manado;
3. Menggunakan Bahasa yang mengabaikan etika dan sopan santun dalam berkomunikasi atau berekspresi baik secara lisan maupun tulisan
4. Berprilaku dusta, fitnah, sombong dan khianat dalam melaksanakan tugas;
5. Makar terhadap negara;
6. Tindak pidana kriminal, pelanggaran kesusilaan dan/atau pelecehan seksual, korupsi dan terorisme;

7. Mabuk-mabukan, berjudi, memakai dan mengedarkan NAPZA atau sejenisnya;
8. Melakukan provokasi dan menyebarkan berita bohong (*hoaks*) di media social dan/atau media lainnya
9. Bermalas-malasan dalam bekerja;
10. Menolak dan melalaikan perintah, tugas, peraturan-peraturan, norma-norma UNIMA;
11. Sengaja atau lalai, merusak atau menghilangkan hak milik UNIMA
12. Membocorkan rahasia UNIMA dan/atau membiarkan dengan sadar bocornya rahasia UNIMA;
13. Menjadi anggota partai politik, dan/atau mencalonkan diri/dicalonkan menjadi Dewan Perwakilan Daerah, Kepala Daerah dan/atau Eksekutif;
14. Plagiarisme;
15. Jasa pembuatan skripsi mahasiswa;
16. Manipulasi data sehingga merugikan UNIMA;
17. Mengajak dan membujuk siapapun untuk melakukan perbuatan yang merugikan UNIMA;
18. Menerima hadiah, upeti atau sesuatu pemberian berupa apa saja, dari siapapun juga yang diketahui, atau patut diduga berkaitan dengan jabatan atau kedudukan.

Pasal 4

Dosen dan tenaga kependidikan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya wajib mematuhi dan berpedoman pada unsur-unsur Kode Etik sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Rektor meliputi :

1. Etika terhadap diri sendiri;
2. Etika terhadap sesama dosen;
3. Etika terhadap mahasiswa
4. Etika terhadap tenaga kependidikan
5. Etika terhadap universitas;
6. Etika dalam bermasyarakat;
7. Etika dalam bernegara;
8. Etika dalam bidang akademik dan pembinaan mahasiswa;
9. Etika dalam penelitian dan pengabdian masyarakat; dan
10. Etika dalam publikasi ilmiah

Pasal 5

Etika Dosen dan Tenaga Kependidikan terhadap diri sendiri diwujudkan dalam bentuk:

1. Menjalankan ibadah sesuai agama/kepercayaan masing-masing;

2. Bersikap santun dan rendah hati dalam perilaku sehari-hari; menghindari konflik pribadi, kelompok dan golongan.
3. Proaktif dalam memperluas wawasan dan mengembangkan kemampuan diri sendiri;
4. Menolak gratifikasi dan suap dalam hubungan tugas dan fungsi.
5. Menjunjung tinggi kejujuran dan kebenaran dalam setiap perbuatan; menjaga sopan santun bertutur kata dalam berkomunikasi langsung dan tidak langsung.
6. Berpenampilan rapi dan sopan di lingkungan tempat kerja.

Pasal 6

Etika Dosen dan Tenaga Kependidikan terhadap sesama dosen dan tenaga kependidikan diwujudkan dalam bentuk:

1. Bekerjasama secara harmonis dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
2. Mengembangkan, meningkatkan mutu profesi, membina hubungan kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial;
3. Bersikap santun terhadap teman sejawat, tidak mencaci, merendahkan atau mengungkap kejelekan sejawat di muka umum;
4. Membangun kreativitas dan memberikan dorongan positif kepada rekan sejawat dan dosen junior untuk meningkatkan prestasi kerjanya;
5. Memegang teguh dan menghormati hak dan kebebasan akademik serta hak kebebasan mimbar akademik dosen;
6. Memelihara dan menumbuhkan kembangkan masyarakat akademik antar dosen dan tenaga kependidikan ;
7. Memperhatikan batas kewenangan dan tanggung jawab ilmiah dalam menggunakan kebebasan mimbar akademik serta tidak melangkahi wewenang keahlian atau keahlian rekan sejawatnya;
8. Menghormati sesama dosen dan berusaha meluruskan perbuatan tercela dari rekan sejawat;
9. Memberikan contoh serta teladan yang baik terhadap rekan dosen dan juniornya;
10. Memberikan kesempatan kepada junior untuk mengembangkan kariernya;
11. Memelihara rasa persatuan dan kesatuan, menjunjung tinggi harkat dan martabat sesama dosen, menghargai perbedaan pendapat di antara rekan-rekan dosen dan tenaga kependidikan;
12. Menghargai antara teman sejawat baik secara vertikal maupun horizontal dalam suatu unit kerja, instansi maupun antar instansi;
13. Memperlakukan teman dosen dan tenaga kependidikan yang lain dengan baik sebagaimana ia ingin diperlakukan dan;

14. Tidak membuka hal-hal yang memalukan atau merugikan teman sejawat baik disengaja maupun tidak disengaja, kecuali hal itu merupakan keharusan dalam memenuhi tuntutan profesional atau diharuskan menurut hukum dan perundang-undangan.

Pasal 7

Etika Dosen dan Tenaga Kependidikan terhadap mahasiswa diwujudkan dalam bentuk:

1. Melaksanakan proses pendidikan dan pembelajaran dengan sikap tulus ikhlas, kreatif, komunikatif, berpegang pada moral luhur dan profesionalisme;
2. Tidak bertindak diskriminatif alas dasar ras, warna kulit, keyakinan, jenis kelamin, suku bangsa, status perkawinan, kepercayaan agama, politik, keluarga, keturunan dan latar belakang sosial dan budaya mahasiswa;
3. Menjaga hubungan baik dengan bersikap dan bertindak adil terhadap mahasiswa;
4. Membimbing dan memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk mendapatkan, mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
5. Membimbing dan mendidik mahasiswa ke arah pembentukan kepribadian insan terpelajar yang mandiri dan bertanggungjawab;
6. Mengembangkan dan merangsang pemikiran kreatif dan inovatif mahasiswa;
7. Memberikan penilaian dan menentukan kelulusan mahasiswa sesuai dengan kemampuan dan hasil prestasi mahasiswa secara obyektif;
8. Berorientasi pada upaya peningkatan kualitas mahasiswa;
9. Berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan dan sikap para mahasiswa;
10. Selalu berusaha untuk menjadi panutan (role model) bagi mahasiswa;
11. Menghindarkan diri dari penyalahgunaan mahasiswa untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan;
12. Membantu mahasiswa dan melayani mereka secara adil;
13. Memberikan motivasi kepada anak didik sehingga dapat merangsang daya pikir;
14. Tidak melakukan tindakan asusila terhadap mahasiswa seperti pelecehan seksual atau hubungan suami istri di luar pernikahan;
15. Tidak membuka hal-hal yang memalukan atau merugikan mahasiswa baik disengaja maupun tidak disengaja, kecuali hal itu merupakan keharusan dalam memenuhi tuntutan profesional atau diharuskan menurut hukum dan perundang-undangan.

Pasal 8

Etika Dosen terhadap Tenaga Kependidikan diwujudkan dalam bentuk:

- 1 Memposisikan tenaga kependidikan sebagai mitra kerja dan bersikap saling menghargai;
- 2 Menjaga hubungan baik dengan Tenaga Kependidikan termasuk dalam bidang pekerjaan secara profesional dan kemanusiaan dalam suasana kekeluargaan.;

Pasal 9

Etika Dosen dan Tenaga Kependidikan terhadap Universitas diwujudkan dalam bentuk:

- 1 Menjunjung tinggi dan melaksanakan Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Negeri Manado secara bertanggung jawab;
- 2 Melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi secara bertanggung jawab sesuai tata aturan yang berlaku;
- 3 Menjaga dan memelihara nama baik Universitas dengan mentaati peraturan yang berlaku;

Pasal 10

Etika Dosen dan Tenaga Kependidikan yang berlaku dalam bermasyarakat diwujudkan dalam bentuk:

1. Menghormati agama, kepercayaan, budaya dan adat istiadat orang lain;
2. Bergaya hidup wajar dan toleran terhadap orang lain dan lingkungan;
3. Mengutamakan musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan masalah di lingkungan masyarakat;
4. Tidak melakukan tindakan anarkis dan provokatif yang dapat meresahkan dan mengganggu keharnonisan masyarakat;
5. Tidak melakukan tindakan penyebaran berita bohong (*hoaks*) lewat media social maupun media lainnya;
6. Menjaga kelestarian dan kebersihan lingkungan sekitar;
7. Berperan serta dalam kegiatan kemasyarakatan;
8. Membudayakan sikap tolong menolong dan bergotong royong di lingkungan masyarakat;
9. Menjaga kelestarian keutuhan keluarga, keharmonisan dan kesejahteraan keluarga, serta reputasi sosialnya di masyarakat;
10. Menjadi teladan sebagai warga negara yang baik dalam masyarakat.

Pasal 11

Etika Dosen dan Tenaga Kependidikan dalam bernegara diwujudkan dalam bentuk:

1. Mengamalkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 secara konsisten dan konsekuen;
2. Menghormati lambang-lambang dan simbol Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan;
4. Menjunjung tinggi harkat dan martabat bangsa dan Negara;
5. Memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Menggunakan keuangan Negara dan barang milik negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Mematuhi dan melaksanakan peraturan perundang-undangan;
8. Berperan aktif dalam menyukseskan pembangunan nasional;
9. Tidak melibatkan diri pada organisasi-organisasi terlarang;
10. Memegang teguh rahasia negara;
11. Menjaga dan melestarikan warisan budaya bangsa;
12. Menggunakan sumber daya alam secara arif dan bertanggungjawab;
13. Menjaga dan menggunakan fasilitas umum dengan baik sesuai peruntukannya.

Pasal 12

Etika Dosen dalam Bidang Akademik dan Pembinaan Mahasiswa diwujudkan dalam bentuk:

1. Merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran, melakukan evaluasi pembelajaran, membimbing dan melatih, melakukan penelitian, melakukan tugas tambahan, serta melakukan pengabdian kepada masyarakat secara professional;
2. Mengajar dan memberikan layanan akademik dengan cara terbaik menurut kemampuannya serta penuh dedikasi, disiplin, dan kearifan;
3. Menjunjung tinggi hak mengajar yang diberikan kepadanya dengan semangat profesionalisme sebagai seorang pendidik dibuktikan dengan sertifikat pendidik dan diwujudkan dalam bentuk perilaku dan keteladanan;
4. Menjauhi dan menghindari hal-hal yang mengarah pada kemungkinan terjadinya pertentangan kepentingan pribadi dalam proses belajar mengajar;

5. Menegakkan disiplin, kejujuran dalam melaksanakan tugas;
6. Memiliki sikap kooperatif dan komit dalam mewujudkan visi dan misi program studi, fakultas dan universitas;
7. Harus bersedia jadi promotor untuk seorang dosen dengan jabatan Guru Besar;
8. Memperhatikan batas keahlian dan tanggungjawab ilmiah dalam menggunakan kebebasan mimbar akademik serta sesuai dengan kompetensinya;
9. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni sesuai dengan kaidah- kaidah keilmuan;
10. Mengikuti, mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi sesuai dengan bidangnya;
11. Menjunjung tinggi sifat beradab, universal, dan objektif ilmu pengetahuan untuk mencapai kenyataan dan kebenaran demi kemanfaatan dan kebahagiaan manusia;
12. Memelihara kemampuan dan kemajuan akademik dalam disiplin ilmu masing- masing sehingga dapat terus mengikuti arah perkembangan ilmu dan teknologi;
13. Menyempumakan metode pendidikan dan pembelajaran;
14. Melakukan pembinaan terhadap mahasiswa baik dalam bentuk ekstra kurikuler maupun intrakurikuler;
15. Memberi teladan, membangun kreativitas dan memberikan dorongan yang positif kepada mahasiswa;

Pasal 13

Etika Dosen dalam Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat diwujudkan dalam bentuk:

1. Bersikap dan berfikir analitis, kritis, jujur, obyektif, dan berpegang teguh pada semua aspek proses penelitian serta tidak boleh memalsukan atau memanipulasi data maupun hasil penelitian;
2. Bersifat terbuka, saling berbagi data, hasil, metoda, dan gagasan yang lain, kecuali data yang dapat dipatenkan;
3. Bersifat jujur, profesional, berperikemanusiaan dan memperhatikan faktor- faktor ketepatan, keseksamaan dan kecermatan, perasaan religius serta keadilan gender;
4. Melakukan prosedur penelitian yang sistematis dengan menggunakan pembuktian yang sah dan dilakukan secara terus-menerus untuk mendapatkan hasil yang maksimal;
5. Menghormati dan menghargai objek penelitian, baik yang berupa manusia maupun hewan, baik yang hidup maupun yang sudah mati, atau bagian/fragmen dari manusia coba tersebut;

6. Tidak menutupi kelemahan atau membesar-besarkan hasil penelitian;
7. Mengarahkan penelitian untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan/atau perolehan hak paten untuk mendorong perkembangan industri nasional;
8. Wajib mencermati antara manfaat yang diharapkan dari penelitian dengan biaya dan beban yang dikeluarkan, khususnya beban yang dituntut dari sponsor;
9. Tidak boleh menjanjikan hal di luar kemampuan peneliti;
10. Wajib menghasilkan atau memberikan apa yang dapat dijanjikan dari penelitian;
11. Wajib menjelaskan kepada penyandang dana kesimpulan yang diperoleh dari penelitian;
12. Wajib menjelaskan keterbatasan hasil penelitian dan membedakan antara kesimpulan penelitian dan ekstrapolasinya;
13. Bebas dari kepentingan golongan, penguasa, agama, atau partai agar pemikiran intelektualnya dapat membenarkan setiap keputusan penelitian;
14. Senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, kebenaran, keterbukaan, bersifat obyektif, bertanggung jawab, berwawasan luas/semesta, kebersamaan, dan cara berfikir ilmiah, menghargai penemuan dan pendapat akademisi lain, tidak semata-mata untuk kepentingan pribadi, tidak melanggar hukum serta tidak mengganggu kepentingan umum;
15. Menghormati dan menghargai hasil penelitian mahasiswa, dosen atau tim peneliti baik yang dipublikasikan maupun tidak;
16. Tidak memberi dan tidak menerima sesuatu yang bersifat ilegal sehubungan dengan kegiatan yang dilaksanakan;
17. Melakukan penelitian secara profesional dan ditunjang oleh kompetensi akademik yang dimiliki;
18. Menolak membuat karya ilmiah untuk mahasiswa, rekan seprofesi dan orang lain;
19. Tidak menggunakan skripsi, tesis, disertasi atau karya ilmiah yang murni berasal dari ide dan pemikiran mahasiswa di bawah bimbingannya sebagai karya pribadi;
20. Mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan keterampilan yang dimiliki untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
21. Tidak menerima imbalan lain yang tidak sesuai dengan hak dan jerih payah yang dilakukannya;
22. Menolak pekerjaan pengabdian yang bertentangan dengan tata nilai dan norma yang berlaku;
23. Melakukan pengabdian secara profesional dan ditunjang oleh kompetensi yang dimiliki;

24. Melakukan pengabdian kepada masyarakat dengan mematuhi kode etik pengabdian kepada masyarakat;
25. Mengupayakan agar kegiatan dapat meningkatkan mutu akademik Universitas Negeri Manado dan hasilnya bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, negara, dan kemanusiaan;

Pasal 14

Etika Dosen dalam Publikasi Ilmiah diwujudkan dalam bentuk:

1. Menghindari tindakan plagiat yaitu perbuatan sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai suatu karya ilmiah dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan/atau karya pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai;
2. Tidak melakukan publikasi ulang karya sendiri;
3. Tidak melupakan penelitian dan peneliti terdahulu;
4. Mengutip dengan jujur hasil karya orang lain sesuai dengan makna aslinya, termasuk yang melalui komunikasi pribadi;
5. Mencantumkan sumber penggunaan gambar dan tabel yang dikutip
6. Meminta izin penggunaan gambar perorangan atau manusia coba (probandus), dan kalau tidak ingin dikenal harus ditutup sebagian mukanya, terutama matanya atau bagian-bagian yang dapat menjadi petunjuk identifikasi;
7. Mencantumkan semua kontributor kecuali yang tidak bersedia;
8. Memberi pernyataan jasa kepada pemberi gagasan, disamping pemberi izin, fasilitas dan bantuan lainnya

Pasal 15 Majelis Kode Etik

1. Rektor membentuk Majelis Kode Etik untuk memeriksa dugaan adanya pelanggaran kode etik.
2. Majelis Kode Etik dibentuk di tingkat Universitas dengan Surat Keputusan Rektor.

Pasal 16 Keanggotaan Majelis Etik

1. Keanggotaan Majelis Kode Etik berjumlah ganjil yang terdiri atas: 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota; 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota; dan paling sedikit 3 (tiga) orang anggota.

2. Ketua bertanggungjawab dalam melakukan pemanggilan dosen yang dilaporkan diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dan memimpin pelaksanaan pemeriksaan terhadap dugaan adanya pelanggaran Kode Etik.
3. Sekretaris bertanggungjawab dalam melakukan surat menyurat dan pencatatan terkait pelaksanaan pemeriksaan terhadap dugaan adanya pelanggaran Kode Etik.
4. Anggota bertanggungjawab dalam membantu Ketua dalam pelaksanaan pemeriksaan terhadap dugaan adanya pelanggaran Kode Etik

Pasal 17

1. Jabatan atau pangkat anggota Majelis Kode Etik tidak boleh lebih rendah dari jabatan atau pangkat dosen yang diperiksa karena disangka melanggar Kode Etik.
2. Masa tugas Majelis Kode Etik pada saat selesai dilakukan pelaporan pemeriksaan pelanggaran Kode Etik.

Pasal 18

Tugas Majelis Kode Etik

1. Memeriksa dan mengklarifikasi dosen dan tenaga kependidikan yang disangka melakukan pelanggaran Kode Etik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
2. Meminta keterangan dari pihak lain atau pejabat lain yang dipandang perlu;
3. Mendengarkan pembelaan diri dari dosen yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik;
4. Memberikan rekomendasi kepada Rektor atau pejabat yang berwenang menghukum, mengenai pemberian sanksi; dan
5. Menyusun laporan hasil pemeriksaan pelanggaran kode etik.

Pasal 19

1. Dugaan terjadinya pelanggaran Kode Etik diperoleh dari pengaduan tertulis atau temuan atasan.
2. Setiap yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran Kode Etik menyampaikan pengaduan kepada atasan yang diduga melakukan pelanggaran.
3. Penyampaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada point 2 dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan dugaan pelanggaran yang dilakukan, bukti-bukti, dan identitas pelapor.

4. Setiap atasan yang menerima pengaduan sebagaimana dimaksud pada point 2 wajib meneliti pengaduan tersebut dan menjaga kerahasiaan identitas pelapor.
5. Atasan yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran Kode Etik wajib meneliti pelanggaran tersebut.
6. Dalam melakukan penelitian atas dugaan pelanggaran Kode Etik, atasan dosen yang diduga melakukan pelanggaran secara hirarki wajib meneruskan Rektor.
7. Atasan yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada point 4, point 5, dan point 6 dianggap melakukan pelanggaran Kode Etik dan dikenakan sanksi moral.

Pasal 20

1. Setiap dosen dan tenaga kependidikan yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dikenakan sanksi.
2. Sanksi sebagaimana dimaksud pada point 1 meliputi:
 - a. permohonan maaf dituangkan dalam Surat Pernyataan Permohonan;
 - b. pernyataan penyesalan dituangkan dalam Surat Pernyataan Penyesalan;
 - c. pernyataan sikap bersedia dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan apabila mengulang perbuatannya atau melakukan pelanggaran Kode Etik lainnya.
3. Sanksi sebagaimana dimaksud pada point 2 disampaikan secara tertulis dan bermaterai kepada Rektor. Rektor sebagaimana dimaksud pada point 3 mengumumkan sanksi secara terbuka melalui forum pertemuan resmi upacara bendera, papan pengumuman, media massa; dan/atau forum lain yang dipandang perlu untuk itu atau secara tertutup yang dilakukan di dalam ruangan tertutup dan hanya diketahui oleh dosen yang bersangkutan dan pejabat lain yang terkait pengumuman yang dituangkan dalam Pengumuman. Apabila dosen dan tenaga kependidikan yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik sebagaimana dimaksud pada point 1 tidak bersedia melaksanakan sanksi sebagaimana dimaksud pada point 2 yang telah ditetapkan kepada yang bersangkutan, maka diusulkan kepada Rektor untuk dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

1. Dosen dan Tenaga Kependidikan yang diduga melakukan pelanggaran kode etik wajib memenuhi panggilan Majelis Kode Etik.
2. Dosen dan Tenaga Kependidikan yang diperiksa oleh Majelis Kode Etik berhak mendapatkan kesempatan untuk memberikan pembelaan diri atas

pelanggaran Kode Etik yang diduga dilakukannya. Apabila dosen tidak memenuhi panggilan Majelis Kode Etik tanpa alasan yang sah, maka dilakukan pemanggilan kedua sampai ketiga, panggilan dituangkan dalam Surat Panggilan.

3. Apabila sampai pemanggilan ketiga tidak hadir maka pemeriksaan diserahkan kepada pejabat yang berwenang berdasarkan rekomendasi Majelis Kode Etik.
4. Dosen dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada point 2 dapat dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

1. Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi adalah Rektor
2. Pejabat sebagaimana dimaksud pada point 1 dapat mendelegasikan kewenangannya kepada pejabat lain di lingkungannya paling rendah Ketua Jurusan/Prodi/Kabag.

Pasal 23

1. Hal-hal lain yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur kemudian.
2. Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Agar setiap dosen Universitas Negeri Manado mengetahuinya, memerintahkan Peraturan Rektor tentang Kode Etik Dosen Universitas Negeri Manado ini dipublikasikan di lingkungan Universitas Negeri Manado.

Ditetapkan di Tondano
Pada Tanggal 15 November 2019



JULYETA P.A. RUNTUWENE

NIP 19640709 199011 2001